



Volume 30 No 3, September 2015

DOI: 10.20473/ydk.v30i3.1770

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 15 July 2015; Accepted 15 September 2015; Available Online 31 September 2015

SUMBANGSIH WERDA NOTARIS DALAM ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA

Laurensius Arliman S

laurensiusarliman@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang

Abstract

Notary joins an organization called Indonesian Notaries Association. Indonesian Notary Association membership consists of ordinary members, active and werda notary; Extraordinary Members, any person who has passed the master degree of notary or special notary education programs and registered as members of the association; and Honorary Member. werda active role in the Indonesian notaries association, namely: 1) role views of the rights and obligations as a regular member Indonesian notaries association; 2) their role in the Congress; 3) their role in the Regional Conference; 4) role in Regional Conference. werda Notary from the point of legal logic, who no longer holds a notary protocol, if called upon by law enforcement for the purposes of the examination with regard to the deeds made Notary Law. If summoned by law enforcement for the purpose of examination relating to the deeds he / she has ever made in a criminal case, the provisions of Article 66 of the Notary Office Law shall apply.

Keywords: Contribution; Werda Notary; Indonesian Notaries Association.

Abstrak

Notaris bergabung didalam sebuah organisasi yang bernama Ikatan Notaris Indonesia. Keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia terdiri dari anggota biasa (notaris aktif dan werda notaris), anggota luar biasa (setiap orang yang telah lulus program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan dan terdaftar sebagai anggota perkumpulan) dan Anggota Kehormatan. Peran aktif werda notaris di dalam keorganisasian Ikatan Notaris Indonesia sebagai Anggota biasa, dibagi kedalam dua bagian, yaitu peran aktif secara umum dan peran aktif secara khusus, yaitu: 1) perannya dilihat dari hak dan kewajiban sebagai anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia; 2) perannya di dalam Kongres; 3) perannya di dalam konfrensi wilayah; 4) perannya di dalam konfrensi daerah. Seorang werda notaris dari sudut logika hukum, yang tidak lagi memegang protokol notaris, jika dipanggil oleh penegak hukum untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan akta-akta yang pernah dibuatnya dalam suatu perkara pidana tetap harus diberlakukan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Kontribusi; Werda Notaris; Ikatan Notaris Indonesia.

Pendahuluan

Agar setiap profesi dapat menjalankan fungsinya dan berperilaku secara profesional maka diperlukan adanya kode etik profesi.¹ Etika berguna bagi manusia

¹ Herini Siti Aisyah, 'Pengaturan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia' (20005) 20 Yuridika.

yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian. Selain itu perkembangan masyarakat terhadap ilmu telah menyebabkan ilmu dan teknologi kehilangan ruhnya, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan kepada umat manusia.²

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi,³ sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal⁴ dan praktik-praktik yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam kode etik.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan kode etik dijelaskan bahwa suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya. Sehingga dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik kode etik notaris yang berlaku dalam organisasi INI maupun peraturan jabatan notaris di Indonesia yang berasal dari *reglement op het Notaris*.⁶

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris bukanlah pegawai negeri menurut undang-undang atau

² Sukanda Husin dan Yandriza, 'Peranan Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Filsafat Hukum Dan Hukum Lingkungan Indonesia' (2015) 22 Jurnal Yustisia.[93].

³ Teguh Sulistia, 'Perkembangan Makna "The White Collar Crime" Dalam Aspek Sosio-Kriminologis' (2012) IX Jurnal Delicti.[66].

⁴ Azmi Fendri, 'Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah Dalam Perspektif Negara Hukum' (2014) 21 Jurnal Yustisia.[57].

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Bayu Grafika 1995).[9].

⁶ *ibid.*[10].

peraturan kepegawaian. Oleh karenanya notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya. Untuk menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas.⁷

Ketentuan tentang notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN). Notaris dijelaskan dalam undang-undang ini adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada Pasal 15 ayat 2 juga menjelaskan bahwa notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Serta membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Saat menjalankan jabatannya, Pasal 16 ayat 1 menegaskan bahwa seorang

⁷ David Anthony, 'Teropong Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement) Terhadap Praktek Hukum Indonesia' (2008) 2 Jurnal Ultimatum.[32].

notaris berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris; melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; mengeluarkan grosse akta, Salinan akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Kemudian merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Tugas Notaris lainnya adalah menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku maka akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku. Serta mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Selain itu mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Saat Membacakan sebuah akta di hadapan penghadap harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Terakhir adalah notaries hendaknya menerima magang calon notaris.

Notaris tidak lagi memiliki kewenangan sebagai seorang notaris, apabila telah menginjak usia 65 tahun. Mengenai usia pensiun bagi seorang notaris telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari

jabatannya dengan hormat karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau merangkap jabatan. Namun Pasal 8 ayat 2 menjelaskan ada penambahan jangka waktu pensiun seorang notaris, bahwa Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Para notaris yang telah pensiun ini, walau sudah tidak lagi menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris, masih dapat aktif di organisasi notaris. Para notaris di Indonesia selama ini terhimpun dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jadi dalam hal ini, memfasilitasi atau memberi kesempatan kepada para pensiunan notaris tersebut untuk berpartisipasi di dalam organisasi INI sebagai anggota biasa INI.⁸ Berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas (Pra Kongres) yang disusun oleh Sidang Komisi A (Organisasi Perubahan/Penyempurnaan ADRT INI) di Lombok pada tanggal 30 Juni tahun 2011, menurut Pasal 2 menjelaskan bahwa di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia, keanggotaan terdiri dari tiga macam, yaitu: a) Anggota biasa adalah setiap orang yang menjalankan tugas jabatan notaris (notaris aktif) yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan dan mempunyai hak suara dan setiap notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan notaris (werda notaris) karena diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan dengan undang-undang atau berhenti atas permintaannya sendiri; b) Anggota luar biasa adalah setiap orang yang telah lulus program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan; c) Anggota kehormatan adalah seseorang yang mempunyai jasa sangat besar terhadap perkumpulan maupun lembaga kenotariatan.

Jadi apabila kita perhatikan dengan cermat dari penjelasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa anggota biasa di tubuh Ikatan Notaris Indonesia (INI)

⁸ Najmi Kamil Darusman, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia* (Magister Kenotariatan Universitas Indonesia 2013).[10].

terdiri dari dua bentuk. Antara lain notaris aktif dan pensiunan notaris yang didalam dunia kenotariatan, lazimnya disebut dengan werda notaris. werda atau wreda yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lebih lanjut usia, tua; sudah banyak pengalaman, senior; tingkat akhir,⁹ mempunyai beberapa istilah atau sebutan lain: yaitu mantan-notaris, *gewezwn-notaris* (dalam bahasa Belanda), *emeritus* (dalam bahasa Latin) yang tidak perbedaannya, hanya penyebutan saja yang berbeda. Atas penjelasan diatas tersebut, maka penulisan artikel ini hendak membahas bagaimana kedudukan dan peran dari seorang werda notaris, sejauh mana werda notaris berperan aktif di lembaga Ikatan Notaris Indonesia sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaiman peran nyata dari seorang werda notaris bagi lembaga Ikatan Notaris Indonesia.

Menelaah Pengaturan Werda Notaris

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹⁰ Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani, seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹¹

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, akan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka). [1564].

¹⁰ Nofriandi, 'Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Fiktif Di PT. Bank Mayapada Internasional Tbk (Studi Kasus Kredit Mikro Pada Divisi Mayapada Mitra Usaha Pasar Pagi Arenka Pekanbaru' (2013) 1 Jurnal Minuta.[57].

¹¹ Tan Thong Kie, 'Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris, Dalam Nina Rahmadhani Khadar, "Balik Nama Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi: Studi Perkara Perdata Nomor: 72/Pdt.P/2006/P.N.Jbi' (2013) 1 Jurnal Minuta.[35].

dihindari terjadinya sengketa. Jadi akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya, misal bahwa akta yang dibuat oleh notaris mengalami bohong atau cacat. Sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 UUJN dinyatakan bahwa akta notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Hal tersebut terkait dengan ketentuan dalam Pasal 42 UUJN diatas, akta notaris sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Untuk melaksanakan tugasnya notaris memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat oleh notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Selain itu, notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah ataunya tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan notaris. Sehingga notaris hanya memeriksa kelengkapan administrasi untuk membuat suatu akta.¹²

Sikap profesional yang harus dimiliki notaris antara lain integritas moral yang mantap, jujur dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya. Jadi notaris

¹² Endang Purwaningsih, 'Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum' (2011) 2 Jurnal Adil.[328].

harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya. Seorang notaris yang Pancasila selain harus memiliki ketentuan diatas juga harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum tetapi mengabaikan rasa keadilan. Kode etik juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial karena selain untuk mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat, kode etik juga untuk pengembangan profesi notaris untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik.¹³

Namun didalam menjalankan profesi notaris, seorang notaris hanya dibolehkan sampai dengan umur 65 (enam puluh lima) tahun atau dengan alasan kesehatan yang masih baik dan masih mampu dengan baik, layak dan aktif maka bisa diperpanjang 2 (dua) tahun lagi. Sehingga bisa bekerja dengan batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Untuk notaris yang berhenti dengan hormat ini baik karena telah melampaui batas usia atau berhenti menjadi notaris atas keinginan sendiri, masih bisa bergabung dengan lembaga INI untuk menjadi seorang werda notaris. Mengingat pikiran dan tenaganya masih dibutuhkan oleh lembaga Ikatan Notaris Indonesia untuk menguatkan lembaga INI di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang butuh kehadiran notaris.

Adapun landasan pengaturan dari werda notaris ini dapat dilihat dalam ADRT pada bab II Pasal 2 ayat 2 angka b, yang menyatakan bahwa setiap notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan notaris (werda notaris), karena: diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan dengan undang-undang atau berhenti atas permintaanya sendiri. Sehingga menjadi jelas bagi kita untuk mengetahui pengaturan dari werda notaris.

Mengenai berakhirnya keanggotaan dari werda notaris diatur dalam Pasal 8 ADRT INI, yang terdapat pada Pasal 8 ayat 2 dimana menegaskan bahwa berakhirnya

¹³ *ibid.*[329].

keanggotaan dari werda notaris ini karena beberapa hal yaitu meninggal dunia, dibawah pengampunan dan diberhentikan pada putusan kongres.

Adapun mengenai hak dan kewajiban anggota juga diatur dalam ADRT INI, yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 5 yang menegaskan sebagai berikut bahwa anggota biasa dari werda notaris berhak untuk mengikuti semua kegiatan perkumpulan, mengeluarkan pendapat dalam kongres, konferensi wilayah dan konferensi daerah, dan dipilih sebagai Anggota Dewan Kehormatan. Selanjutnya, Pasal 6 ayat 5 juga menegaskan bahwa setiap anggota juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam ADRT Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan bantuan dan layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan perkumpulan serta bahan atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan notaris; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam perkumpulan.

Sedangkan kewajiban bagi anggota INI adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Namun mengenai yang berkenaan dengan werda notaris diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 10. Untuk Pasal 7 ayat 2 menegaskan bahwa setiap anggota biasa dan anggota luar biasa wajib berpartisipasi aktif dalam perkumpulan.¹⁴ Pasal 7 ayat 10 menegaskan bahwa setiap anggota kecuali werda notaris dan anggota kehormatan, wajib membayar uang iuran bulanan serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka anggota dimaksud tidak dapat menuntut hak-hak nya.

Kedudukan dan Peran Werda Notaris Terhadap Ikatan Notaris Indonesia Selama Perjalanannya

Werda notaris, mengenai pengertiannya, tidak ditemui didalam UUJN ataupun kode etik notaris, bahkan di ADRT sekalipun. Pengertian werda notaris kemudian baru dapat dilihat di ADRT INI yang terdapat didalam Pasal 2 huruf b. Sehingga

¹⁴ Najmi Kamil Darusman. *Op.Cit.*[57].

dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan werda notaris adalah setiap notaris yang telah berhenti melakukan/melaksanakan tugas jabatannya.

Adapun kedudukan peran aktif dari werda notaris bagi lembaga INI sebagai anggota biasa antara lain:¹⁵ pertama, diberhentikan karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang menjadi usia 67 (enam puluh tujuh) tahun ataupun berhenti atas permintaan sendiri. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa mengenai werda notaris tidak diatur di dalam UUJN, kode etik maupun ADRT INI, tetapi mendapat pengaturan di ADRT INI terutama mengenai batasan werda notaries. Kedua, yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh UUJN dan juga tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi pertama adalah sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atau tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akat di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi kedua adalah sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.¹⁶ Ketiga, yaitu pada saat menjalankan jabatannya sebagai notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang kode etik notaris dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 kode etik notaris, yaitu teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan INI, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan INI, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan INI. Keempat, yang ketika masih menjabat sebagai notaris, turut berperan aktif memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikirannya terhadap INI, karena werda notaris diisi oleh orang-orang yang dahulunya sangat aktif di INI, sehingga mereka sarat dengan berbagai banyak pengalaman. Kelima,

¹⁵ *ibid.*[75-77].

¹⁶ Habib Adjie, 'Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Dalam Edita Simamora, "Unsur-Unsur Notaris Dalam Penguatan Ikatan Notaris Indonesia' (2013) 4 Jurnal Advokasi.[67-68].

yang aktif mengajar sebagai dosen di bidang Kenotariatan baik ketika menjabat sebagai notaris maupun ketika menjadi werda notaris. Bahwa pengajar dari notaris dan werda notaris sangat diperlukan ilmu pengetahuannya di bidang kenotariatan, yang di dalam perkumpulan biasanya mereka dibutuhkan dalam hal pembicara dan narasumber di seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, *refreshing-course*, dan *upgrading* yang diselenggarakan oleh lembaga Ikatan Notaris Indonesia.¹⁷

Latar belakang para werda notaris diberdayakan atau diperanaktifkan di dalam INI adalah karena pengalaman dan pengabdian werda notaris tersebut baik karena pengalaman dan pengabdiannya di dalam keorganisasian perkumpulan INI maupun dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris. Atas latar belakang inilah kemudian werda notaris diberdayakan atau diperan-aktifkan di dalam organisasi INI. Peran aktif werda notaris di dalam keorganisasian INI sebagai anggota biasa, dibagi kedalam dua bagian yaitu peran aktif secara umum dan peran aktif secara khusus. Peran aktif secara umum adalah werda notaris di dalam keorganisasian INI berperan dalam memberikan sumbangsarannya, pengalamannya dan ilmu pengetahuannya di dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan INI. Sedangkan untuk peran aktif secara khusus dapat diartikan bahwa werda notaris di dalam keorganisasian INI berperan sebagaimana tersebut didalam ADRT INI, yaitu:¹⁸

1. Perannya dilihat dari hak dan kewajiban sebagai anggota biasa INI; mengikuti semua kegiatan perkumpulan; mengeluarkan pendapat dalam kongres, konferensi wilayah dan konferensi daerah; dipilih sebagai anggota Dewan Kehormatan. Dimana hal tersebut sudah ditegaskan didalam Pasal 6 ayat 2 ADRT INI yang juga merupakan hak anggota biasa dari werda notaris. Selain itu di dalam Pasal 7 ayat 2 ADRT INI juga menegaskan bahwa werda notaris harus bersifat aktif di dalam perkumpulan, dimana hal ini merupakan kewajiban anggota biasa dari werda notaris.¹⁹
2. Perannya di dalam Kongres, Pada ADRT INI pada Pasal 12 ayat 6 juga menegaskan bahwa anggota biasa merupakan peserta kongres dan setiap peserta

¹⁷ Najmi Kamil Darusman. *Op.Cit.*[77].

¹⁸ *ibid.*[80].

¹⁹ *ibid.*[81].

kongres berhak hadir dalam kongres dan memberikan pendapat atau usul dalam namun hanya anggota biasa (notaris aktif) yang mempunyai hak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam sebuah kongres (Pasal 12 ayat 7). Selain itu peserta kongres juga berkewajiban: a) menghadiri semua sidang Pleno; b) menghadiri sidang komisi yang ditetapkan/dipilihnya; c) menghadiri sidang tepat pada waktunya; d) menandatangani daftar hadir pada sidang Pleno dan sidang Komisi; e) menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya sidang. Sedangkan didalam Kongres tersebut yang dibicarakan dan diputuskan adalah tentang: a) penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan perkumpulan oleh pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat; b) usul-usul dari pengurus pusat (sebelum dinyatakan demisioner), Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah; c) garis-garis besar program kerja perkumpulan; d) pemilihan, penetapan dan pelantikan ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat dari bakal calon yang telah dipilih (nominator) dalam rapat pleno pengurus pusat yang diperluas yang diselenggarakan 6 (enam) bulan menjelang kongres (Pra Kongres); e) perubahan ADRT apabila dipandang perlu, yang rancangan perubahannya dipersiapkan oleh pengurus pusat; f) perubahan kode etik notaris; g) tempat penyelenggaraan kongres berikutnya; h) pengangkatan anggota kehormatan; i) pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan jabatan notaris dan perkumpulan bagi yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk menerimanya; j) dan hal-hal lain yang dianggap penting.²⁰

3. Perannya di dalam konferensi Wilayah, Pada ADRT INI disebutkan bahwa anggota biasa (baik dari Notaris Aktif maupun dari werda Notaris) adalah peserta konferensi Wilayah, dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 ayat 6 dan Pasal 23 ayat 7 juga menegaskan bahwa setiap peserta konferensi wilayah berhak hadir dalam konferensi wilayah dan memberikan pendapat atau usul

²⁰ *ibid.*

dalam konfrensi wilayah dan hanya anggota biasa (dari notaris aktif) yang mempunyai 1 (satu) suara dalam konfrensi wilayah, serta Pasal 23 ayat 11 juga menegaskan bahwa peserta konfrensi wilayah mempunyai kewajiban untuk: a) menghadiri semua sidang Pleno; b) menghadiri sidang komisi yang ditetapkan atau dipilihnya; c) menghadiri sidang-sidang tepat pada waktunya; d) menandatangani daftar hadir pada sidang pleno dan sidang komisi; dan e) menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya sidang.

4. Perannya di dalam konfrensi daerah, pada ADRT INI disebut bahwa anggota biasa merupakan peserta konfrensi daerah dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat 7 dan juga setiap anggota perkumpulan dalam kepemimpinan pengurus daerah yang bersangkutan berhak untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul dan memberikan suara (khusus untuk anggota biasa dari notaris aktif) dalam konfrensi daerah (Pasal 30 ayat 9), dan Pasal 30 ayat 8 menegaskan bahwa semua peserta konfrensi daerah berkewajiban untuk: a) menghadiri semua sidang Pleno; b) menghadiri sidang komisi yang ditetapkan atau dipilihnya; c) menghadiri sidang-sidang tepat pada waktunya dan d) menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya sidang.
5. Perannya sebagai anggota Dewan Kehormatan, Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Dewan Kehormatan terdiri atas:
 - a. Dewan Kehormatan Pusat yaitu Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disili

organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Anggota Dewan Kehormatan pusat adalah anggota biasa baik notaris aktif maupun werda notaris yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan kode etik notaris serta peratura perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan. Dewan Kehormatan pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota biasa dari notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota biasa dari werda notaris. Dewan Kehormatan pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta penataan kode etik notaris oleh para anggota perkumpulan. Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan pusat memiliki kewenangan yang ditegaskan dalam Pasal 57 ayat 14, yaitu: a) memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang berhubungan dengan kode etik notaris dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada pengurus pusat; b) memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada anggota biasa (dari notaris aktif) yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik notaris atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; c) memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada pengurus pusat, pengurus wilayah; Dewan Kehormatan Wilayah; pengurus daerah dan Dewan Kehormatan daerah; d) mengusulkan kepada pengurus pusat untuk melakukan pemberhentian sementara (*schorsing*) dan e) menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik notaris;

- b. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat wilayah pada tingkat Provinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk:

melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa (baik dari notaris aktif maupun dari werda notaris) yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa dari notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota biasa dari werda notaris. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta penataan kode etik notaris oleh para anggota Perkumpulan di wilayah masing-masing. Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk: a) memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang berhubungan dengan kode etik notaris dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada pengurus wilayah; b) memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada para anggota biasa (dari notaris aktif) di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik notaris atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; c) memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dan d) mengusulkan kepada pengurus pusat melalui Dewan Kehormatan pusat untuk pemberhentian

sementara (*schorsing*) anggota biasa (dari notaris aktif) perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris;

- c. Dewan Kehormatan daerah adalah Dewan Kehormatan tingkat daerah pada kota atau kabupaten yang memiliki tugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Anggota Dewan Kehormatan daerah adalah anggota biasa (dari notaris aktif) yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota biasa (werda notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan. Dewan Kehormatan daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota biasa dari notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang anggota biasa dari werda notaris. Dewan Kehormatan daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik notaris oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan daerah berwenang untuk: a) memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang berhubungan dengan kode etik notaris dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada pengurus daerah; b) memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada para anggota biasa (dari notaris aktif) di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik notaris atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; c) memberitahukan tentang pelanggaran tersebut

kepada Pengurus Daerah, Pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus pusat dan Dewan Kehormatan pusat dan d) mengusulkan kepada pengurus pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota biasa (dari notaris aktif) perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris.

Peran-peran tersebut di atas adalah peran-peran yang pada umumnya dilakukan oleh anggota biasa werda notaris. Namun di dalam ADRT INI dimungkinkan bagi werda notaris untuk berperan aktif sebagai tim pemilihan dan tim pengawas INI. Tim Pemilihan lebih lanjut ditegaskan di dalam Pasal 14 dan Tim Pengawas diatur di dalam Pasal 15.²¹

Apakah Pasal 66 UUJN Berlaku Bagi Werda Notaris?²²

Sebelumnya Pasal 66 UUJN ini dihapus oleh Mahkamah Konstitusi terkait adanya dugaan terhadap kasus hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pasal 66 ayat 1 UUJN menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.²³ Pasal 66 UUJN berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 ayat 1 Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: a) mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Pasal 66 ayat 2 Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2013 telah mengabulkan

²¹ *ibid.*[88].

²² Pieter Latumeten, 'Apakah Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Berlaku Bagi Werda Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus Dan Pejabat Sementara Notaris?' [2007] *Majalah Renvoi*. [62].

²³ Habib Adjie, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris* (Pustaka Zaman 2011). [22].

permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 66 ayat 1 UUJN tentang Jabatan Notaris yang diajukan Saudara Kant Kamal. Amar keputusan Mahkamah Konstitusi pada intinya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013 maka pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tentu ini diartikan bahwa putusan ini final dan mengikat (*final and binding*).²⁴

Setelah dirubahnya UUJN Pasal 66 ayat 1 UUJN diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat 3 dan ayat 4 sehingga Pasal 66 UUJN berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 ayat 1 untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang: a) mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Pasal 66 ayat 2 Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Pasal 66 ayat 3 Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 66 1 wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Pasal 66 Ayat 4 dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat 3, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Kemudian di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut: ayat 1 dalam melaksanakan pembinaan,

²⁴ Saldi Isra dan Feri Amsari, ‘Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah Konstitusi’ (2008) 1 Jurnal Konstitusi.[108].

menteri membentuk majelis kehormatan notaris. Ayat 2 Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 66 ayat 1 UUJN menegaskan sebagai berikut untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang, mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Memahami ruang lingkup teks Pasal 66 UUJN tidak dapat hanya dengan membaca bunyi teks secara harafiah, namun pemahaman secara utuh harus dilakukan melalui pendekatan ilmu hukum. Pendekatan terhadap bunyi teks semata-mata²⁵ dapat diartikan bahwa Pasal 66 UUJN hanya mengatur notaris tidak termasuk notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris serta werda notaris. Pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan diartikan tidak termasuk dalam penangkapan dan penahanan, begitu pula pengambilan *foto copy* minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan protocol notaris dapat diartikan tidak termasuk penyitaan terhadap minuta akta (asli aktanya).²⁶ Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk mengumpulkan barang bukti. Selanjutnya akan dilakukan tindakan penuntutan oleh jaksa dan persidangan atau pemutusan perkara oleh hakim di pengadilan. Sistem ini akan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim (hukuman) di penjara yang di Indonesia disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Tugas sebagai eksekutor dalam sistem peradilan pidana

²⁵ Yuliandri, 'Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan' (2009) II Jurnal Konstitusi.[16].

²⁶ Pieter Latumeten. *Op. Cit.*

di Indonesia diserahkan kepada jaksa.²⁷

Pola pikir pemahaman demikian adalah keliru dan salah, karena Pasal 66 UUJN bukanlah suatu pasal yang mandiri lepas dari pasal-pasal lainnya dalam UUJN ataupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya, melainkan Pasal 66 UUJN haruslah dipahami sebagai suatu sistem hukum. Dikalangan sebagian Penyidik dan Majelis Pengawas notaris ada suatu persepsi yang keliru dalam memahami pasal 66 UUJN ini, yaitu Pasal 66 UUJN hanya berlaku bagi notaris yaitu masih menjabat dan memegang protokolnya. Timbul suatu pertanyaan dikalangan para notaris seputar Pasal 66 UUJN ini, apakah werda notaris yang tidak menjalankan jabatan notaris dan tidak memegang protokol notaris, terhadap akta-akta yang pernah dibuatnya dapat diberlakukan ketentuan Pasal 66 UUJN.

Secara empirik dijumpai ada werda notaris yang dipanggil oleh penyidik dalam rangka pemeriksaan suatu perkara pidana, walaupun di Indonesia berlaku asas legalitas.²⁸ Namun dengan tegas oleh Majelis Pengawas Notaris dinyatakan tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 66 UUJN, begitu pula ada penyidik yang dalam melakukan penyidikan terhadap notaris pengganti menganggap ketentuan tersebut tidak berlaku bagi notaris pengganti. Pada ilmu hukum mengenal istilah logika hukum. Pasal 66 UUJN diberlakukan bagi notaris yang menjalankan jabatannya dan memegang protokol notaris. Maka dari sudut logika hukumnya, maka werda notaris yang tidak lagi memegang protokol notaris, jika dipanggil untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan akta-akta yang pernah dibuatnya dalam suatu perkara pidana tetap harus diberlakukan ketentuan Pasal 66 UUJN.

Kesimpulan

Notaris dijelaskan dalam UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang lainnya. Notaris sendiri bergabung didalam sebuah organisasi yang diakui

²⁷ Eddy O.S Hiariej, 'Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Suatu Pendekatan Teoritis-Empiris' (2009) II Jurnal Konstitusi.[62].

²⁸ Eddy O.S Hiariej, 'Pengaturan Asas Non Retroaktif (Asas Legalitas) Dalam Konstitusi: Suatu Kajian Perbandingan' (2008) I Jurnal Konstitusi.[42].

oleh pemerintah berdasarkan amandat dari UUJN yang menyatakan notaris harus memiliki satu perkumpulan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Keanggotaan INI terdiri dari anggota biasa yaitu setiap orang yang menjalankan tugas jabatan notaris (notaris aktif) yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan dan mempunyai hak suara dan setiap notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan notaris (werda notaris) karena diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan dengan undang-undang atau berhenti atas permintaannya sendiri dan anggota luar biasa yaitu setiap orang yang telah lulus program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan, serta anggota kehormatan yang dapat dijelaskan adalah seseorang yang mempunyai jasa sangat besar terhadap perkumpulan maupun lembaga kenotariatan. Werda notaris merupakan anggota biasa dari INI. Peran aktif werda notaris di dalam keorganisasian INI sebagai anggota biasa, dibagi kedalam dua bagian, yaitu peran aktif secara umum dan peran aktif secara khusus, yaitu: 1) perannya dilihat dari hak dan kewajiban sebagai anggota biasa INI; 2) perannya di dalam kongres; 3) perannya di dalam konferensi wilayah; 4) Perannya di dalam konferensi daerah. Untuk pemanggilan werda notaris oleh penegak hukum maka dari sudut logika hukumnya, seorang werda notaris yang tidak lagi memegang protokol notaris. Jika dipanggil untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan akta-akta yang pernah dibuatnya dalam suatu perkara pidana tetap harus diberlakukan ketentuan Pasal 66 UUJN.

Daftar Bacaan

Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka).

Habib Adjie, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris* (Pustaka Zaman 2011).

Najmi Kamil Darusman, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia* (Magister Kenotariatan Universitas Indonesia 2013).

Jurnal

Azmi Fendri, 'Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah Dalam Perspektif Negara Hukum' (2014) 21 Jurnal Yustisia.

David Anthony, 'Teropong Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement) Terhadap Praktek Hukum Indonesia' (2008) 2 Jurnal Ultimatum.

Eddy O.S Hiariej, 'Pengaturan Asas Non Retroaktif (Asas Legalitas) Dalam Konstitusi: Suatu Kajian Perbandingan' (2008) I Jurnal Konstitusi.

—, 'Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Suatu Pendekatan Teoritis-Empiris' (2009) II Jurnal Konstitusi.

Endang Purwaningsih, 'Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum' (2011) 2 Jurnal Adil.

—, 'Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Dalam Edita Simamora, "Unsur-Unsur Notaris Dalam Penguatan Ikatan Notaris Indonesia' (2013) 4 Jurnal Advokasi.

Herini Siti Aisyah, 'Pengaturan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia' (2005) 20 Yuridika.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Bayu Grafika 1995).

Nofriandi, 'Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Fiktif Di PT. Bank Maya pada Internasional Tbk (Studi Kasus Kredit Mikro Pada Divisi Mayapada Mitra Usaha Pasar Pagi Arenka Pekanbaru' (2013) 1 Jurnal Minuta.

Pieter Latumeten, 'Apakah Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Berlaku Bagi Werda Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus Dan Pejabat Sementara Notaris?' [2007] *Majalah Renvoi*.

Saldi Isra dan Feri Amsari, 'Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah Konstitusi' (2008) 1 Jurnal Konstitusi.

Sukanda Husin dan Yandriza, 'Peranan Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Filsafat Hukum Dan Hukum Lingkungan Indonesia' (2015) 22 Jurnal Yustisia.

Tan Thong Kie, 'Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris, Dalam Nina Rahmadhani Khadar, "Balik Nama Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi: Studi Perkara Perdata Nomor: 72/Pdt.P/2006/P.N.Jbi' (2013) 1 Jurnal Minuta.

Teguh Sulistia, 'Perkembangan Makna "The White Collar Crime" Dalam Aspek Sosio-Kriminologis' (2012) IX Jurnal Delicti.

Yuliandri, 'Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan' (2009) II Jurnal Konstitusi.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Kode Etik Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia disusun oleh Tim Perumus Kode Etik dan ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari tahun 2005.

HOW TO CITE: Laurensius Arliman S, 'Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia' (2015) 30 Yuridika.